

**STUDI ANALISIS MASLAHAH KURSUS PRA-NIKAH
DI MAJELIS AGAMA ISLAM PROVINSI
PHATTHALUNG THAILAND TAHUN 2022**



ACC Skripsi untuk
disidangkan

Yogyakarta, 29 Oktober 2023

Dzul kifli Hadi Imawan,
Lc.M.Kom.I,Ph.D.

Oleh:
Nathee Hoikhiao
NIM.: 19421165

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Serjana Hukum

**YOGYAKARTA
2023**

**STUDI ANALISIS MASLAHAH KURSUS PRA-NIKAH
DI MAJELIS AGAMA ISLAM PROVINSI
PHATTHALUNG THAILAND TAHUN 2022**



Oleh:

Nathee Hoikhiao

NIM.: 19421165

Pembimbing:

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc.,M.Kom.I.,Ph.D.

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Serjana Hukum

**YOGYAKARTA
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Nathee Hoikhiao
NIM : 19421072
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakulats : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : STUDI ANALISIS MASLAHAH KURSUS PRA-
NIKAH DI MAJELIS AGAMA ISLAM
PROVINSI PHATTHALUNG THAILAND
TAHUN 2022

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang didapatkan dari sumbernya secara langsung. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka penyesun siap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Oktober 2023

Penulis,



Nathee Hoikhiao

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiat@uii.ac.id
W. fiat.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 27 November 2023
Judul Skripsi : Studi Analisis Masalah Kursus Pra-Nikah di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung Thailand Tahun 2022
Disusun oleh : NATHEE HOIKHIAO
Nomor Mahasiswa : 19421165

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)
Penguji I : Drs. H. M. Sularno, MA (.....)
Penguji II : Krismono, SHI, MSI (.....)
Pembimbing : Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)



HALAMAN NOTA DINAS

No: 718/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2023 Tanggal, 05 Mei 2023

Judul Skripsi : Studi Analisis Masalah Kursus Pra-Nikah di Majelis Agama
Islamn Provinsi Phatthalung Thailand Tahun 2022

Nama : Nathee Hoikhiao

NIM : 19421165

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Skripsi Program Studi
Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 29 Oktober 2023

Dosen Pembimbing



Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Studi Analisis Malahah Kursus Pra-Nikah Di Majelis Agama

Islam Provinsi Phatthalung Thailand Tahun 2022

Nama : Nathee Hoikhiao

NIM : 19421165

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Bahwa dari proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk Munaqasah dan dapat diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 29 Oktober 2023

Dosen Pembimbing



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN MOTTO

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

(QS. Al-Nisa: 3)¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema), 105

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Skripsi ini, saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu ada dari awal proses perjuangan hingga sekarang ini, dengan tanpa lelah selalu mendoakan dan memberi dukungan serta membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini:

1. Kedua orang tua yang saya cintai, Abi Adul dan Ummi Koriyoh yang tidak ada henti-hentinya selalu memberikan segala sesuatu yang beliau punya dan segala sesuatu yang beliau bisa, baik ketulusan doa yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan dan kesuksesan saya, serta kasih sayang beliau hingga akhirnya saya bisa mencapai sampai tahap ini.
2. Keluarga yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan dorongan dalam melalui setiap prosesnya.
3. Teman-teman yang selalu sabar menemani dan memberikan bantuan serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater Universitas Islam Indonesia.

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB – LATIN**

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan
Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā	ḥa'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	-
ف	Fā	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof

ي	Yā'	y	-
---	-----	---	---

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan bacaan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ-----	<i>faṭḥah</i>	ditulis	a
ِ-----	<i>kasrah</i>	ditulis	i
ُ-----	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كري م	ditulis	<i>karīm</i>

4.	ḍammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūḍ

VI. Vokal Rangkap

1.	Faḥḥah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2.	Faḥḥah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menuruti bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	Zawi al-furūḍ
أهل السنة	ditulis	ahl as-Sunnah

ABSTRAK

STUDI ANALISIS MASLAHAH KURSUS PRA-NIKAH DI MAJELIS AGAMA ISLAM PROVINSI PHATTHALUNG THAILAND TAHUN 2022

Nathee Hoikhiao

(19421165)

Pembahasan tentang pernikahan sering kali dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dan isu perceraian serta ketidaktahuan masyarakat umum terhadap pernikahan dalam Islam, khususnya pada Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung, akan tetapi penelitian tentang kursus pranikah tergolong rendah. Oleh karena itu penelitian ini hadir dan bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dari kursus pranikah yang di adakan oleh majelis agama islam provinsi phatthalung. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis Adapun lokasi penelitian terletak pada provinsi phatthalung, untuk memperoleh data yang valid peneliti memfokuskan lokasi pencarian data pada majelis agama islam provinsi phatthalung dan menentukan teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kursus pranikah dapat membantu mengurangi perceraian di Provinsi Phatthalung dilaksanakan pada hari minggu ke4 setiap bulannya dari jam 08.30 – 16.30. Kursus pranikah di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung fokus pada 4 aspek: membentuk keluarga secara islam dan menikah dalam islam, hukum islam terkait dengan pernikahan, Pendidikan berdasarkan prinsip islam atau landasan islam, dan pengetahuan tentang halal dan cara kehidupan. Setelah selesai peserta mendapatkan sertifikat dari Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung. Faktor pendukung implimentasi kursus pranikah di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung terdorong untuk melaksanakan kursus pranikah karena kehadiran peserta, pemateri yang ramah dan komunikatif. Faktor pengambat implimentasi kursus pranikah di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung terkendala oleh kendala seperti jarak, kurangnya dana, dan kurangnya disiplin.

Kata Kunci : Masalah, Kursus Pranikah, Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung

ABSTRACT

ANALYSIS STUDY OF PRE-MARRIAGE COURSE PROBLEMS AT THE ISLAMIC COUNCIL OF PHATTHALUNG THAILAND IN 2022

Nathee Hoikhiao

Discussions about marriage have often been carried out by previous researchers and the issue of divorce as well as the general public's ignorance of marriage in Islam, especially at The Islamic Council of Phatthalung, but research on premarital courses is relatively low. Therefore, this research aims to evaluate the effectiveness of the premarital course held by The Islamic Council of Phatthalung. This research is field research using descriptive analytical methods with a juridical approach. The research location is located in Phatthalung province. To obtain valid data, the researcher focused the data search location on The Islamic Council of Phatthalung and determined the technique for determining informants using purposive sampling. The results of this research show that premarital courses can help reduce divorce in Phatthalung Province, held on the 4th Sunday of every month from 08.30 - 16.30. The premarital course at The Islamic Council of Phatthalung focuses on 4 aspects: forming an Islamic family and marrying in Islam, Islamic law related to marriage, education based on Islamic principles or Islamic foundations, and knowledge about halal and the way of life. After completion, participants received a certificate from The Islamic Council of Phatthalung. Supporting factors for the implementation of premarital courses at The Islamic Council of Phatthalung were the encouragement to implement premarital courses because of the presence of participants, friendly and communicative presenters. Factors inhibiting the implementation of premarital courses at the Islamic Religious Council of Phatthalung Province are hampered by obstacles such as distance, lack of funds, and lack of discipline.

Keywords: Maslahah, Premarital Course, The Islamic Council of Phatthalung

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER LUAR	i
HALAMAN COVER DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ARAB – LATIN	ix
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II	9
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	9
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Kerangka Teori.....	17
1. Pengertian Nikah.....	17
2. Pengertian Kursus Pra-Nikah.....	32
3. Pengertian Masalah.....	33
BAB III	37

METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	37
C. Informan Penelitian.....	38
D. Teknik Penentuan Informan.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Keabsahan Data	39
G. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV.....	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian	41
1. Gambaran Umum Provinsi Phatthalung dan Alamat Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung	41
2. Fungsi Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung.....	43
3. Proses Implimentasi Kursus Pra-Nikah Tahun 2022	46
B. Pembahasan	53
1. Implimentasi kursus pra-nikah di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung tahun 2022.....	53
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implimentasi Kursus Pra-Nikah Tahun 2022	55
3. Analisis dan Nilai Masalah yang terandung dalam Implimentasi Kursus Pranikah	57
BAB V.....	60
PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66
Curricullum Vitae Mahasiswa	78

DAFTAR TABEL

Table 1. Daftar Nama Ketua Majelis Agama Provinsi Phatthalung Tahun 1976-2023.....	45
Table 3. Struktur Organisasi Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung	46
Table 4. Jadwal Implimentasi Kursus Pra-Nikah di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung Tahun 2022	47
Table 5. Susunan Acara Implimentasi Kursus Pra-Nikah	48
Table 6. Kasus Percerain di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung Tahun 2021-2022	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Surat Permohonan Izin Penelitian	66
Gambar 2. Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian	67
Gambar 3. Sertifikat Setelah Ikuti Implimentasi Kursus Pranikah	68
Gambar 4. Gedung Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung	69
Gambar 5 Ruang Pelaksanaan Kursur Pra-Nikah di Pondok Amadiyah	70
Gambar 6. Wawancara dengan Bapak Natthapong Somjit di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung Thailand. Tanggal 5 Juni 2023	71
Gambar 7. Wawancara dengan Bapak Yameen Mozico di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung Thailand. Tanggal 17 Juli 2023	72

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا هَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تُلَكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ،

Alhamdulillah segala puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Selama pelaksanaan dan penyusunan Skripsi ini, penyusun sudah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu dalam kesempatan kali ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid. S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia beserta staffnya.
3. Bapak Krimono, S.H.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
4. Bapak Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., PH.D. selaku dosen bimbingan terimakasih sebesar-besar yang telah memberikan waktu luangnya untuk membimbing dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Dan juga terimakasih atas nasehat, arahan dan bimbingannya dengan penuh kesabaran, keikhlasan selama ini serta dorongan bagi penulis

untuk terus maju dan mengatasi di berbagai kendala yang muncul dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Para dosen prodi Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan baru, yang Insya Allah sangat bermanfaat di kemudian hari. Serta kepada seluruh civitas akademik yang penuh dengan kesabaran, keramahan, dan kebaikannya dalam melayani dan memberikan bantuan terutama dalam hal yang berkaitan dengan administratif.
6. Untuk Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan beasiswa UII FGLS Scholarship dan bantuan kepada saya selama perkuliahan di Indonesia. Dan juga ibu Roniah Leawang, yang mengkoordinasikan untuk mendapatkan beasiswa ini.
7. Untuk bapak Natthapong dan bapak Yameen beserta staff karyawan Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung Thailand yang telah mengizinkan serta studi meluangkan waktu dan membantu dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk kedua orang tua saya *Abi* Adul dan *Ummi* Koriyoh yang tak henti-hentinya mendoakan, memotivasi serta memberikan pengorbanan yang tak ternilai harganya demi kesuksesanku selama ini, dan sebagai pembimbing skripsi yang kedua bagi saya. Dan adik saya Isnan, yang telah menyayangi dan memberikan segala dukungan dan semangat kepada saya.
9. Kepada Suwaibah Mahteaha, Aklima Salae, yang selalu membantu serta memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman Thailand Suwaibah Mahteaha, Aklima Salae, Arisara Korseem, Nadeeya Sanmamood, Tasneem Madjamang, Arsan Falae yang

selalu memotivasi saya selama perkuliahan di Indonesia. Dan juga teman-teman Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2019 dan teman-teman Thai Students Clab yang telah berkenan menjadi teman, berbagi ilmu, saling mendukung dan memberi semangat dalam masa perkuliahan. Terimakasih atas dukungan dan dorongan kalian yang sangat mendukung saya selama tinggal di Indonesia. Semoga dilancarkan perkuliahannya berada dalam lindungan Allah SWT.

11. Dan kepada pihak-pihak yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan akan mendapat balasan dari Allah SWT.

Yogyakarta, 29 Oktober 2023
Peneliti,



MR. Nathee Hoikhiao
NIM. 19421165

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah impian semua orang. Banyak orang sudah melakukan pernikahan. Oleh karena itu, hampir semua pasangan sangat ingin menyadari bahwa pernikahan dapat mempersatukan keduanya. Dalam Islam, pernikahan itu tidak hanya merujuk pada hubungan antara pria dan wanita yang dapat diterima dalam agama. Namun perkawinan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan keadaan ruh manusia, jiwa (baik jasmani maupun rohani), nilai-nilai kemanusiaan, dan adanya kebenaran. Pernikahan sesungguhnya adalah seni untuk hidup berpasangan. Coba perhatikan secara seksama bagaimana keadaan makhluk ciptaan Tuhan di sekitar kita, maka tampak dengan jelas bahwa mereka semuanya diciptakan berpasang-pasangan.²

Pernikahan adalah sebuah perintah agama, dalam membentuk suatu keluarga yang bahagia itu pasangan suami istri harus mengetahui tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri, karena hak dan kewajiban suami istri ini merupakan hal yang penting dalam hidup berkeluarga, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang sabar bertoleransi, saling menghormati dan memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, keluarga yang bahagia akan melahirkan masyarakat bahagia dan sejahtera, sebaliknya keluarga yang tidak menghargai hak dan kewajiban sebagai suami istri akan melahirkan keluarga yang selalu memiliki konflik dalam

² Mohammad Monib and Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), 15.

rumah tangga dan kebahagiaan berumah tangga yang buruk akhirnya berujung pada perpisahan dan perceraian.³

Pernikahan itu adalah sebuah perintah agama untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh manusia dan menghindarkannya dari kemafsadatan. Salah satu pentunjuk Allah dalam syariat Islam yaitu diperintahkannya menikah dan diharamkannya zina. Maka ketika berbicara terkait pernikahan kita dapat memandangnya dua perkara: pertama pernikahan adalah sebuah perintah agama dan kedua adalah satu-satunya jalan penyaluran sex yang disahkan oleh agama, sebagaimana kebutuhan lainnya dalam kehidupan manusia, kebutuhan biologis sebenarnya harus dipenuhi. Agama Islam juga telah menetapkan satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis merupakan hanya pernikahan. Pernikahan adalah salah satu hal yang sangat menarik kalau kita lebih mencermati kandungan makna masalah pernikahan ini. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa pernikahan ternyata juga dapat membawa kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran sex namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia. Semua hal itu akan terjadi apabila pernikahan tersebut benar-benar dijalani dengan cara yang sesuai jalur yang sudah ditetapkan Islam.⁴

³ Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiihah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2014): 286–287, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703/692>.

⁴ Muhammad Yunus Shamad, "HUKUM PERNIKAHAN DALAM ISLAM," *ISTIQRA': Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam* 5, no. 1 (2017): 74, <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/487/398>.

Allah SWT meminta kepada hamba-hamba-Nya untuk menikahkan siapa pun yang telah siap menikah dan masih lajang, pernikahan konon mendatangkan rezeki melalui Rahmat-Nya. Sebagai mana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁵

Pernikahan dalam Kompilasi Islam (KHI) dimaksud selaku akad yang sangat kuat buat mentaati perintah serta ialah ubadah untuk yang melaksanakannya.⁶ Hal ini senada dengan yang tercantum di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷ Kursus pra nikah

⁵ Tafsirweb, “Surat an-Nur ayat 32”, dikutip dari <https://tafsirweb.com/37147-surat-an-nur-lengkap.html> diakses pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 jam 16.02 WIB

⁶ Zakyah Iskandar, “PERAN KURSUS PRA NIKAH DALAM MEMPERSIAPKAN PASANGAN SUAMI-ISTRI MENUJU KELUARGA SAKINAH,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017): 87, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/10107>.

⁷ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 1, Pasal 1.

adalah program yang biasanya diadakan oleh majelis agama Islam atau lembaga Islam lainnya untuk membekali pasangan yang akan menikah dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun pernikahan yang bahagia dan sukses. Program ini dapat mencakup berbagai topik, seperti komunikasi, konflik, kepemimpinan, dan sebagainya.

Kursus pranikah dalam suasana serta keadaan anak muda sangat berarti dalam pemberian modul kursus pranikah. Agama Islam mengarahkan kepada pemeluknya buat tidak tergesa-gesa dalam seluruh tindakannya. Hendak namun terdapat suatu yang malah Islam menyarankan buat bersegera dicoba. Kursus pranikah berarti buat calon pendamping suami istri(pasutri) paling utama untuk generasi muda. Dengan persiapan yang matang jalang perkawinan, kursus pranikahan telah dijalankan oleh negara-negara orang sebelah salah satu Malaysia.⁸

Hukum pernikahan dalam Islam yang berlaku di Selatan Thailand mempunyai kedudukan yang sangat penting. Diketahui dari banyak ayat dalam Al-Qur'an maupun hadits dan penjelasan detailnya. Hal ini disebabkan hukum pernikahan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya.⁹

⁸ Masuenah Vaehama, "Kursus Calon Pengantin Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Majelis Agama Islam Pattani Selatan Thailand)", *S-I*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaya, 2018

⁹ Hissam Bueraheng, "Peran Hakim Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Percerain (Studi Di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Thailand)", *S-I*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018

Namun, masih sedikit penelitian yang dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dari kursus pra-nikah yang diadakan oleh majelis agama Islam provinsi Phatthalung. Oleh karena itu, studi analisis tentang kursus pra-nikah ini perlu dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dari program ini. Maka penulis tertarik untuk meneliti dan ingin tahu tentang cara laksanakan dan faktor pendukung dan penghambat Kursus Pra-Nikah di Majelis Agama Islam di Provinsi Phatthalung Thailand. Untuk memper singkat waktu dan tenaga peneliti, dipilihlah Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung Thailand sebagai target lokasi penelitian. Oleh karena itu penulis mencoba untuk mengangkat judul penelitian **“Studi Analisis Masalah Kursus Pra-Nikah di Provinsi Phatthalung Thailand Tahun 2022”** sebagai sebuah penelitian dengan harapan dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat Islam di Thailand.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implimentasi kursus pra-nikah di majelis agama islam provinsi Phatthalung Thailand?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implimentasi kursus Pra-Nikah pada Majelis Agama Islam di provinsi Phatthalung Thailand?
3. Apakah nilai masalah yang terkandung dalam implimentasi kursus Pra-Nikah di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui implimentasi kursus pra-nikah di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung Thailand.

2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambatan pada implimentasi kursus pra-nikah pada Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung Thailand.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai wujud action seorang akademisi maka dalam mafaat teoritis peneliti berharap jika penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan keilmuan khususnya terkait implimentasi kursus pra-nikah. Manfaat toritis lain yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu menjadi rujukan untuk berbagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya dengan tema pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Menjadi media dalam memberikan informasi terhadap pentingnya program kursus pra-nikah bagi calon pengantin merupakan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini. Manfaat ini menjadi sangat penting bagi peneliti mengingat angka perceraian di Provinsi Phatthalung kian meningkat. Maka dari itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat terhadap pentingnya implimentasi kursus pra-nikah bagi calon pengantin. Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi bahan saran atau kritik terhadap Implimentasi Kursus Pra-Nikah di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung agar menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

E. Sistematika Pembahasan

Dengan tujuan penelitian ini peneliti membagi penelitian ini menjadi 5 bab diantaranya:

Pada bab I penelitian ini akan menjelaskan hal-hal yang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan yang masing-masing terdapat sub bab. Dalam sub bab latar belakang hingga rumusan masalah akan menjelaskan problematika yang ditemukan peneliti sehingga peneliti tertarik meneliti penelitian ini. Adapun dalam sub bab tujuan menjelaskan hal-hal yang akan menjadi capaian peneliti. Sedangkan dalam sistematika pembahasan akan membahas tentang urgensi-urgensi setiap bab dalam penelitian ini.

Pada bab II akan memuat sub bab tentang kajian pustaka terdahulu dan kerangka teori. Kajian Pustaka terdahulu yang berisi pembahasan jurnal-jurnal dan skripsi yang sudah diteliti sebelumnya dimaksudkan untuk menjelaskan orisinalitas penelitian sedangkan kerangka teori dimaksudkan untuk mendukung argument peneliti serta sebagai landasan teori berpikir peneliti dalam menentukan hasil.

Pada bab III akan memuat hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian yang berupa jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, Teknik penentuan informan, informan penelitian, serta keabsahan data.

Pada bab IV akan memuat hasil penelitian yang akan dijelaskan secara runtut dan sistematis dengan berpedoman kepada landasan teori pada

penelitian ini kemudian dipadukan dengan data-data yang diperoleh di lapangan terkait respon pihak pengawai terhadap Imprimentasi Kursus Pra-Nikah di Majelis Agama Islam Provensi Phatthalung Thailand. Dan pembahasan tentang Majelis Agama Islam.

Pada bab V merupakan penutup dari penelitian ini yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir dari penelitian. Adapun saran dalam bab ini menjelaskan masukan-masukan terhadap pihak-pihak tentu sehingga manfaat dalam penelitian ini baik secara praktis atau teoritis dapat tercapai.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan penulis dan plagiarism. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah Menyusun beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan tugas akhir ini. Termasuk penelitian berikut ini:

Pertama, jurnal yang berjudul “Implikasi Kursus Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kota Gorontalo” merupakan jurnal yang ditulis oleh Jamil dan Nova Effenty Muhammad menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah melaksanakan Kursus Pra-Nikah sangat besar manfaatnya dalam menciptakan Kerukunan dan ketentraman dalam kehidupan berumah tangga serta berdampak terus menjadi rendahnya angka perceraian.¹⁰ Perbedaan penelitian yang dikaji peneliti dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti peneliti. Dalam penelitian ini berfokus pada objek calon pengantin sebagai bahan peneliti, sedangkan peneliti berfokus pada objek pegawai di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung Thailand.

¹⁰ Jamil and Nova Effenty Muhammad, “Implikasi Kursus Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kota Gorontalo,” *Journal Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): 125–36, <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/189/136>.

Kedua, jurnal yang berjudul “Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implimentasinya (Studi Komparatif Antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur Dengan GKKB Jemaat Pontianak)” merupakan jurnal yang ditulis oleh Muhammad Lutfi Hakim menggunakan metode penelitian lapangan atau *field research* dilakukan melalui wawancara, dokumen-dokumen, observasi, buku-buku dan karya ilmiah sebagai alat pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini yaitu Kursus Pranikah dan Konseling Pranikah sama-sama bertujuan untuk memberikan arahan, refleksi, dan konseling kepada calon calon pengantin.¹¹ Perbedaan penelitian yang dikaji peneliti dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti peneliti. Dalam penelitian ini berfokus pada bandingkan pendekatan KUA dalam menasihati pasangan yang bertunangan dengan pendekatan berbasis gereja untuk layanan serupa. sebagai bahan peneliti, sedangkan peneliti berfokus pada proses implimentasi kursus pranikah dan faktor pendukung dan faktor pengabat implimentasi kursus pranikah di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung Thailand.

Ketiga, jurnal yang berjudul “Implimentasi Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Nomor: 379 Tahun 2018 Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tesal)” merupakan jurnal yang di tulis oleh Ahmad Fahim Alwani Jumas menggunakan metode kualitatif data yang diperoleh yaitu kata-kata bukan merupakan angka yang berasal dari observasi, catatan laporan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah

¹¹ Muhammad Lutfi Hakim, “Kursus Pra-Nikah: Konsep Dan Implementasinya (Studi Komparatif Antara Bp4 Kua Kecamatan Pontianak Timur Dengan Gkkb Jemaat Pontianak),” *AL- 'Adalah* 13, no. 2 (2016): 141–56, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1852/1512>.

KUA Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal menerapkan tutorial pernikahan pranikah untuk membantu calon pengantin membangun keluarga yang harmonis. Namun kegiatan tutorial prewedding tersebut belum merata di seluruh warga karena tidak semua yang mengikuti dan durasinya yang singkat.¹² Perbedaan penelitian yang dikaji peneliti dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti peneliti. Dalam penelitian ini berfokus pada Peraturan Dirjen Bimas Islam dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konseling pernikahan menjadi sumber data primer. sebagai bahan peneliti, sedangkan peneliti berfokus pada wawancara terstruktur peneliti menyusun daftar pertanyaan untuk mendapatkan data yang diharapkan dari pegawai di Majelis Agama Islam Provinsi Phathalung Thailand.

Keempat, jurnal yang berjudul “Implimentasi Kursus Calon Pengantin Berbasis Web Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian” merupakan jurnal yang ditulis oleh Slamet Widodo, Herlambang Brawijaya, dan Samudi menggunakan metode waterfall atau metode pengembang perangkat lunak secara sekuensial atau terturut, penelitian ini menggunakan tiga langkah dalam merancang sistem pembelajaran Suscatin diantaranya: 1. Analisis kebutuhan perangkat lunak, 2. Desain, dan 3. Pembuatan kode program. Hasil dari penelitian ini merupakan Sistem pendidikan Suscatin (implimentasi kursus calon pengantin) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan calon pengantin mengenai

¹² Ahmad Fahim Alwani Jumas, “IMPLEMENTASI PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRANIKAH NOMOR : 379 TAHUN 2018 TERHADAP KETAHANAN KELUARGA (Studi Kasus Di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal)” (S-1, Purworejo, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purworejo, 2021).

perkawinan, sehingga lebih mudah dan efisien bagi KUA.¹³ Perbedaan penelitian yang dikaji peneliti dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti peneliti. Dalam penelitian ini berfokus pada menciptakan platform pembelajaran online yang dapat memfasilitasi komunikasi antara Kantor Agama dengan calon pengantin sebagai bahan peneliti, sedangkan peneliti berfokus pada objek pegawai di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung Thailand.

Kelima, jurnal yang berjudul “Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pernikah Di KUA Kota Medan” merupakan jurnal yang di tulis oleh Rafnitul Hasanah Harahap menggunakan metode *Field resrarch* atau penelitian lapangan dengan objek penelitian melalui wawancara kemudian dikaji dan dianalisis menggunakan bahan-bahan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan bimbingan pranikah belum berhasil menurunkan angka perceraian di Kota Medan, seiring dengan meningkatnya angka perceraian di masa pandemi.¹⁴ Perbedaan penelitian yang dikaji peneliti dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti peneliti. Dalam penelitian ini berkonsentrasi pada dua hal yaitu dampak penerapan bimbingan nikah pranikah berdasarkan SK Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 tentang

¹³ Slamet Widodo, Herlambang Brawijaya, and Samudi Samudi, “Implementasi Kursus Calon Pengantin Berbasis Web Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian,” *JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA* 4, no. 3 (2020): 1–6, <https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib/article/view/2170/1653>.

¹⁴ Rafnitul Hasanah Harahap, “Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota Medan,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 3 (2021): 393–99, <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/1098/630>.

penurunan angka perceraian di Kota Medan, dan penerapan bimbingan nikah pranikah berdasarkan Keputusan sebagai bahan peneliti, sedangkan peneliti berfokus pada pegawai di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung Thailand untuk dapat data poses implimentasi kursus pranikah dan faktor pendukung serta faktor pengambat implimentasinya.

Keenam, jurnal yang berjudul “Urgensi Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pasangan Pengantin di KUA Kota Salatiga” merupakan jurnal yang ditulis oleh Nastangin menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan bimbingan pranikah oleh KUA Kota Salatiga kurang optimal karena keterbatasan waktu, keterbatasan dana/anggaran, dan sarana dan prasarana yang belum memadai.¹⁵ Perbedaan penelitian yang dikaji peneliti dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti peneliti. Dalam penelitian ini berfokus pada urgensi bimbingan pra nikah bagi calon pasangan pengantin demi terwujudnya kehidupan keluarga sakinah, mawadah, warahmah yang dilakukan di KUA Kota Salatiga sebagai bahan peneliti, sedangkan peneliti berfokus pada objek pegawai di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung Thailand.

Ketujuh, jurnal yang berjudul “Implementasi Bimbingan Kursus Pra Nikah di Kabupaten Jepara” merupakan jurnal yang ditulis oleh Muhammad Iklil dan Nur Kholis menggunakan metode kualitatif yuridis sosiologis dengan

¹⁵ Nastangin, “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Di KUA Kota Salatiga,” *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 8, no. 2 (2021): 131–44, <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/IQTISAD/article/view/5582/3869>.

pendekatan diskriptif analisis penelitian dilakukan di lapangan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini di temukan 2 aspek yaitu satu tentang Aspek-aspek yang terkandung dalam Peraturan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan aspek kedua yaitu Impementasi dari Peraturan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama.¹⁶ Perbedaan penelitian yang dikaji peneliti dengan penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana ketaatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara terhadap pedoman yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikahek yang diteliti peneliti. Dalam penelitian ini berfokus pada objek calon pengantin sebagai bahan peneliti, sedangkan peneliti berfokus pada proses implimentasi kursus pranikah dan faktor pendukung serta faktor pengambat di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung Thailand.

Kedelapan, jurnal yang berjudul “Implimentasi Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (Studi di BP4 dan Lembaga Arrahmah Prewedding Academy)” merupakan jurnal yang ditulis oleh Juniarti Harahap menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah belum optimal sesuai dengan peraturan

¹⁶ Muhammad Iklil and Nur Kholis, “IMPLEMENTASI BIMBINGAN KURSUS PRA NIKAH DI KABUPATEN JEPARA,” *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* 3, no. 2 (2016): 179–93, <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/1376/1387>.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang pedoman penyelenggaraan pra nikah karena faktor hukum kurang tersosialisasi dan waktunya terbatas dalam proses membuat materi dapat tidak maksimal.¹⁷ Perbedaan penelitian yang dikaji peneliti dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti peneliti. Dalam penelitian ini berfokus pada objek BP4 dan Lembaga Arrahmah Prewedding Academy sebagai bahan peneliti, sedangkan peneliti berfokus pada objek pegawai di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung Thailand.

Kesembilan, jurnal yang berjudul “Pelatihan Pranikah bagi Calon Pasangan Pengantin Pada Masa Pandemi Covid-19” merupakan jurnal yang ditulis oleh Danang Kusnanto, Anwar Musadad, dan Solihin Sidik menggunakan metode pelatihan pranikah di gelar dalam wujud webinar lewat aplikasi Zoom Meeting serta disebarluaskan pada YouTube. Aplikasi video konferensi Zoom dialami efisien dalam menghasilkan interaksi tiap partisipan baik secara visual, tulisan serta lisan, sebaliknya tata cara video bimbingan yang disebarluaskan melalui platform YouTube pula efisien digunakan tata cara pendidikan secara online di dikala pandemi. Program ini membuat video pelatihan pranikah dan novel saku pranikah untuk membantu generasi muda dan calon pengiring pengantin dalam mempersiapkan pernikahan.¹⁸ Perbedaan penelitian yang

¹⁷ Juniarti Harahap, “Implimentasi Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (Studi Di BP4 Dan Lembaga Arrawedding Academy)” *S-I*, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

¹⁸ Danang Kusnanto, Anwar Musadad, and Solihin Sidik, “Pelatihan Pranikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2021): 47–57, <https://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/ppm/article/view/1568/943>.

dikaji peneliti dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti peneliti. Dalam penelitian ini berfokus pada objek para remaja usia nikah dan calon pengantin sebagai bahan peneliti, sedangkan peneliti berfokus pada objek pegawai di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung Thailand.

Kesepuluh, jurnal yang berjudul “Implimentasi Kursus Pranikah Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional (Studi Komparasi pada Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang dan Komisi Keluarga Keuskupan Malang)” merupakan jurnal yang ditulis oleh Syahid Akhmad Faisol menggunakan metode penelitian lapangan atau *field research* menggunakan metode deskriptif-komparatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu KKS PDA Kota Malang dan Komisi Keluarga Keuskupan Malang melaksanakan kursus pranikah untuk membentuk keluarga harmonis dan menyikapi situasi lingkungan eksternal.¹⁹ Perbedaan penelitian yang dikaji peneliti dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti peneliti. Dalam penelitian ini berfokus pada objek KUA Purwakarta, Cibatu, dan Babakan Cikao sebagai bahan peneliti, sedangkan peneliti berfokus pada objek pegawai di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung Thailand.

¹⁹ Syahid Akhmad Faisol, “Implimentasi Kursus Pranikah Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional (Studi Komparasi Pada Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang Dan Komisi Keluarga Keuskupan Malang)”, S-2, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Nikah

a. Definisi Pernikahan

Pernikahan adalah terjamah dari kata nakaha dan zawaja, kedua kata ini merupakan salah satu bentuk khas percampuran antara golongan laki-laki dan perempuan, dan diartikan sebagai pasangan dengan lain. Secara bahasa nikah merupakan ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.²⁰

Menurut Istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya, yaitu: Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan mengalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.²¹

Menurut ahli Ushul, para ahli Ushul terbagi menjadi tiga, menurut golongan Hanafiyah nikah menurut aslinya adalah setubuh dan menurut arti majazi adalah akad yang menjadikan halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa nikah menurut arti aslinya adalah akad yang menjadikan halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, arti menurut majazi adalah setubuh. Sedangkan menurut Abu Al-Qasim

²⁰ Yayen Maryani, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta: Meity Taqdir Qodratilah, 2011), 356.

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 5–6.

az-Zajjad, Imam Yahya, Ibn Hazm, dan sebagai ahli Ushul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan gabungan antara akad dan setubuh.²²

Menurut Ulama fiqh, adalah melakukan suatu akad perjanjian untuk mengikatkan diri antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar suka rela dan persetujuan bersama demi terwujudnya rumah tangga bahagiayang diredhoi oleh Allah SWT.

b. Dalil Nikah

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya firman-Nya dalam surat al-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya”.²³

²² Abdul Wasik and Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga Antara Konsep Dan Realitas* (Yogyakarta: deepublish(Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2015), 2–3.

²³ Tafsirweb, “Surat an-Nur ayat 32”, dikutip dari <https://tafsirweb.com/37147-surat-an-nur-lengkap.html> diakses pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 jam 14.14 WIB

Ada beberapa tujuan dari syari'atnya pernikahan atas umat Islam di antaranya adalah untuk mendapatkan anak keturunan bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari surat an-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”.

Untuk dapat keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²⁴

²⁴ Tafsirweb, “Surat ar-Rum ayat 21”, dikutip dari <https://tafsirweb.com/37159-surat-ar-rum-lengkap.html> diakses pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 jam 14.49 WIB

Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik, seperti dinyatakan dalam salah satu sabda Nabi Saw. Riwayat Imam Bukhori dan Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ²⁵

Artinya: “Dari Abdullah Ibnu Mas’ud radhiallahu anhu berkata “Kami para pemuda bersama Nabi sallallahu alaihi wa sallam tidak mempunyai harta apapun maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan kepada kami, “Wahai para pemuda siapa diantara kalian yang mampu pembiayaan maka menikahlah. Karena ia dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan dan barang siapa yang belum mampu, hendaknya dia berpuasa karena itu menjadi tameng baginya”.

Dalam hadits Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban sabdanya:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ تَهْيَأً شَدِيدًا، وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُدُودَ إِيَّيْ مُكَاتِّرٍ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Artinya: Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan kami

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), 81.

berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat." Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.

c. Hukum Nikah

Menurut Abdurahman al-Jaziri, hukum perkawinan diatur oleh lima hukum syariat, yaitu wajib, haram, sunnah, mubah, dan makruh. Hukum mengenai perkawinan masing-masing keempat mazhab tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Madzab Hanafiyah berpendapat bahwa hukum perkawinan adalah:
 - a) fardhu, yaitu seseorang harus memenuhi empat syarat: pertama seseorang harus yakin bahwa jika belum menikah maka akan berzina; kedua, dia tidak boleh berpuasa untuk menghindari perbuatan zina; ketiga dia harus bebas memilih; dan keempat dia harus mampu memberikan uang dan dukungan dalam jumlah besar dengan upaya yang halal daripada hasil dari upaya yang haram seperti berbohong, memeras, mencuri, dan sebagainya.
 - b) Wajib bukan fardhu jika seseorang takut berzina dan ingin menikah, adapun syarat-syarat seperti hukum fardhu.

- c) Sunnah Muakadah yaitu, jika seseorang ingin menikah, maka ia adalah orang yang adil dan yakin akan terjerumus ke dalam zina serta tidak takut berzina jika tidak menikah.
 - d) Haram jika seseorang diyakini mencari harta dengan cara yang haram dan mendapat hukuman karena dalam syariat dikatakan bahwa perkawinan itu untuk kemaslahatannya.
 - e) Makruh tahrim jika takut sampainya kedzaliman dan penganiayaan tapi tidak menyakininya.
 - f) Mubah bagi seseorang yang ingin menikah tetapi tidak khawatir akan mendapat masalah untuk melakukan perzinahan dan tetap menikah karena kebutuhan syahwat.
- 2) Menurut Madzab Malikiyah berpendapat hukum perkawinan adalah:
- a) Fardhu nikah bagi seseorang yang menginginkan pernikahan namun ragu untuk memasukinya jika dia berzina, jika tidak menikah maka tidak dapat mengendalikan diri dengan berpuasa, sekalipun lemah dalam mencari rizki yang halal, maka boleh menikah dengan tiga syarat, pertama, karena takut melakukan zina, kedua, ia tidak cukup kuat untuk berpuasa, tidak berzina, atau tidak mampu berpuasa tetapi tidak kuat untuk berpantang zina, ketiga, dia lemah menerima orang yang bisa berzina.

- b) Haram nikah bagi seseorang yang tidak takut terjerumus perbuatan zina dan tidak mempunyai kekuatan untuk memberi nafaqah pada istrinya dari usaha yang halal atau tidak mempunyai kekuatan untuk wathi (hubungan suami istri).
- c) Sunah nikah bagi seseorang yang ingin mempunyai keturunan tetapi belum ingin menikah, asalkan mampu menunaikan kewajiban mencari rizki yang halal dan menjaga wathi (hubungan suami istri).
- d) Makruh nikah bagi seseorang yang tidak ingin menikah tetapi takut memenuhi sebagian kewajibannya dan tidak mampu beramal shaleh.

3) Menurut Madzab Syafi'iyah

Mazhab Syafi'iyah berpandangan bahwa karena perkawinan itu tercipta dalam keadaan yang diperbolehkan, maka bolehlah seseorang mengawininya karena kesenangan dan kenikmatannya sendiri.

- a) Wajib bagi seseorang menikah untuk mencegah perbuatan haram, seperti takut berbuat maksiat, yang tidak dapat dicegah selain melalui pernikahan..
- b) Makruh nikah bagi seseorang yang khawatir tidak dapat menjalankan haknya sebagai suami istri, seperti seseorang

yang tidak ingin menikah namun tidak mampu membayar mahar dan menghidupi dirinya sendiri.

- c) Sunah apabila seseorang mampu untuk menanggung biaya hidup dan berkeinginan menikah.
- 4) Menurut Madzab Hanabilah berpendapat bahwa hukum perkawinan adalah:
- a) Fardhu nikah bagi seseorang yang khawatir melakukan perzinahan..
 - b) Haram nikah bagi seseorang yang berada di daerah konflik, kecuali dalam keadaan darurat.
 - c) Mubah jika ingin menikah, keadaannya tidak sulit di zona perang.
 - d) Sunnah nikah bagi seseorang yang ingin menikah tetapi tidak khawatir melakukan perzinahan.

Menurut Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul Mujtahid, hukum perkawinan dilihat dari landasan hukum dan cara istinbat hukumnya, yaitu mandub atau sunnah menurut jumhur ulama, wajib menurut ahli hukum perkawinan. , dan bahwa hak sebagian ulama Malikiyyah bahwa hukum perkawinan adalah hak sebagian orang adalah wajib, Hak sebagian manusia itu sunah dan hak sebagian manusia mubah tergantung kesulitan yang dihadapi dirinya.²⁶

²⁶ Kosim, *Fiqh Munakahati Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), 7–8.

d. Rukun Nikah

Menurut ulama Hanafi, rukun adalah unsur yang menentukan keberadaan suatu benda dan merupakan bagian darinya, baik menjadi bagian maupun tidak. Namun sebagian besar akademisi sepakat bahwa rukun adalah sesuatu yang menjadikan ada sesuatu dan tanpanya sesuatu itu tidak akan ada. Atau dengan kata lain, itu adalah suatu keharusan.

Para ulama fiqih sepakat bahwa penerimaan dan persetujuan adalah unsur dasar pernikahan. Hubungan hukum antara kedua belah pihak terjalin atas dasar persetujuan. Pengucapan “persetujuan” dan “penerimaan” dari kedua belah pihak menjadi simbol dan bukti kesediaan mereka untuk bekerja sama. Oleh karena itu, persetujuan dan penerimaan harus diungkapkan dalam kalimat sederhana. Persetujuan dan penerimaan dapat diberikan secara lisan atau tertulis, jika diperlukan. Pasal 27 KUHP menjelaskan bahwa persetujuan dan penerimaan harus bersifat jelas, segera, dan tidak bertahap. Ijab dan Kabul sah menurut Fiqih jika dilakukan oleh:

- 1) Diucapkan oleh orang akil dan baligh atau diwakili oleh orang yang cakap.
- 2) Diucapkan sekaligus, tanpa kata atau tindakan lain.
- 3) Ijab dan kabul harus diberikan dengan satu pengertian.

- 4) Pengucap ijab harus tetap pada posisi yang sama ketika mengucapkannya.
- 5) Kedua belah pihak tersebut didengar dan dipahami oleh ijab dan kabul.
- 6) Ijab dan kabul terjadi tanpa syarat.

Ijab Apabila salah satu pihak tidak hadir di tempat diadakannya akad, dapat diberikan persetujuan atau penerimaan secara tertulis menurut Hanafi, atau dengan mengirimkan wakil dengan didampingi dua orang saksi. Menulis bisa diibaratkan kehadiran karena ia merupakan pengganti dirinya sendiri. Sedangkan menurut Asy-Syafi'i, baik Malikiyah dan Hambaliliyah yang melaksanakan akad itu hadir atau tidak, maka perkawinan itu batal karena tulisannya mengandung kinayah atau metafora. Kehadiran wali, calon suami, dan calon istri menjadi pilar kedua yang disepakati. Beberapa ulama asy-Syaf'iiyah juga menyertakan dua orang saksi sebagaimana disyaratkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Prasyarat calon suami adalah berakal, merdeka, kejelasan jati diri, dan kejelasan wali. Kandidat juga harus sadar bahwa dirinya tidak dipaksa untuk menikah, yang merupakan syarat terakhir. Sedangkan calon istri haruslah orang yang telah menikah secara sah dengan calon suami, jelas identitasnya, tidak ada halangan dalam perkawinannya, dan menurut keterangan ahli kesehatan, dalam keadaan sehat. . Untuk mencegah penyebaran

penyakit dan menjaga keharmonisan rumah tangga, kesehatan merupakan hal yang sangat penting.

Wali nikah harus selalu hadir seperti Nash,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Menurut hadits riwayat Bukhari dan Muslim, kehadiran seorang wali dan dua orang saksi diperlukan agar akad nikah sah. HR Bukhari dan Muslim.

Menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menyebutkan bahwa wali nikah merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin sebelum bertindak untuk menikah. Laki-laki muslim yang aqil dan balidh yang bertugas sebagai wali.

Kedudukan dan kehadiran wali dalam perkawinan yang merupakan rukun perkawinan diperkuat oleh keselarasan antara hukum Islam dengan Kompilasi Hukum Islam. Ada dua kategori wali menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam: wali nasab dan wali hakim. Bila wali garis keturunan berhalangan hadir atau tidak mungkin hadir, maka hakim wali berwenang bertindak menggantikannya. Karena dia tidak terlihat, tidak tahu di mana dia tinggal, dan tidak mau menjadi wali.

Wali nasab ada dua macam, yaitu wali ba'id dan wali mujbir (wali dekat yang mempunyai kemampuan menggunakan kekerasan). Wali mujbi adalah wali seperti ayah, kakek, dan sebagainya dalam garis lurus ke atas, yang mempunyai kekuasaan memaksa agar diperbolehkan mengawinkan anaknya tanpa persetujuan anak tersebut. Wali ba'id adalah seseorang yang berbeda dari yang disebutkan, dan dia tidak mempunyai kekuasaan untuk menolak meminta persetujuan dari orang yang bersangkutan. Apabila wali dekat menolak mengawinkan anaknya, tinggal jauh, sulit dijangkau, atau tidak memenuhi syarat perwalian, maka anak tersebut dialihkan kepada wali jauh.

Baik Alquran maupun hadis Nabi tidak secara tegas menyebutkan perintah wali dalam pernikahan. Oleh karena itu, perintah perwalian didasarkan pada ijtihad para ulama fiqh dan ditentukan oleh laki-laki yang menjadi wali perkawinan putrinya.

Menurut silsilah keluarga ayah, urutan perwalian adalah sebagai berikut: ayah, kakek, saudara kandung, saudara laki-laki ayah, anak dari saudara kandung, anak dari saudara laki-laki ayah, dan paman ayah.. Tata cara perwalian (wali nasab) yang terdiri atas sekelompok sanak saudara laki-laki yang berdiri (ayah, kakek dari pihak ayah, dsb), diatur dalam hukum Indonesia. kelompok keturunan laki-laki yang merupakan saudara kandung atau saudara tiri. saudara kandung paman; saudara kandung, saudara tiri, dan anak laki-laki dari ayah. Saudara kandung, saudara tiri, dan keturunan laki-laki dari kakek merupakan kelompok terakhir.

Adapun persyaratan hukum menyatakan bahwa seorang wali harus seorang Muslim, bertanggung jawab, dan cukup umur menurut hukum. Walinya harus laki-laki, berperilaku adil dan bebas, tanpa paksaan atau kebodohan, dan tidak boleh buta. Ia juga harus menjadi mahram wanita yang akan melangsungkan pernikahan, menurut mazhab Syafi'i. Persyaratan menjadi wali juga tertuang dalam kompilasi hukum Islam yaitu tidak mempunyai gangguan bicara, tidak tuli, dan lanjut usia.²⁷

Dengan demikian berarti untuk melaksanakan perkawinan harus ada, calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan juga ijab dan qabul. Tanpa salah satu dari itu perkawinan tidak sah.

²⁷ Zurifah Nurdin, *Perkawinan Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia* (Bengkulu: Elmarkazi, 2021), 51–62.

e. Syarat Nikah

Syarat merupakan hal yang menentukan keberadaan sesuatu, bukan merupakan bagian di dalam esensinya, dan ia berada di luar hakikat sesuatu tersebut. Untuk setiap unsur atau rukun itu berlaku pula beberapa syarat yaitu:

1) Syarat-syarat untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin sebagai berikut:

- a) Keduanya jelas keberadaannya dan jelas identitasnya.
- b) Keduanya sama-sama beragama Islam (tentang kawin lain agama dijelaskan tersendiri).
- c) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan (tentang larangan perkawinan dijelaskan tersendiri).
- d) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Tentang batas usia perkawinan memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh. Tidak ada ayat al-Qur'an yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia perkawinan dan tidak pula ada hadits Nabi yang secara langsung menyebut batas usia. Namun ada ayat al-Qur'an dan begitu pula ada hadits Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu.

2) Syarat-syarat akad adalah:

- a) Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul. Yang melakukan ijab boleh dari pihak laki-laki dan boleh pula dari pihak wali perempuan. Bentuk ijab dari suami umpamanya ucapan suaminya: “Saya nikahi anak Bapak yang bernama si A dengan mahar satu kitab al-Qur’an”. Qabul dari wali yang bunyinya: “Saya terima engkau menikahi anak saya bernama si A dengan mahar satu kitab al-Qur’an”.
- b) Materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar.
- c) Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.
- d) Ijab dan qabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang.
- e) Ijab dan qabul tidak boleh menggunakan lafaz yang mengandung maksud membatasi perkawinan untuk masa tertentu.

3) Syarat-syarat wali sebagai berikut:

- a) Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
- b) Laki-laki tidak boleh perempuan menjadi wali.

- c) Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim.
 - d) Orang merdeka.
 - e) Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih.
 - f) Berfikiran baik.
 - g) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.
 - h) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.
- 4) Syarat-syarat saksi sebagai berikut:
- a) Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang.
 - b) Kedua saksi itu adalah berragama Islam.
 - c) Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka.
 - d) Kedua saksi itu adalah laki-laki.
 - e) Kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah.²⁸

2. Pengertian Kursus Pra-Nikah

Kursus Pra Nikah merupakan pemberian bekal pengetahuan, uraian, keahlian serta penumbuhan pemahaman kepada anak muda umur nikah serta calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga serta

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 88–97.

keluarga. Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dimaksudkan selaku pedoman buat para pejabat teknis di Majelis Akama Islam dan tubuh/ lembaga yang menyelenggarakan aktivitas Kursus Pra nikah.²⁹ Bagi Syubandono tutorial pra nikah(penasehatan perkawinan) merupakan suatu proses pelayanan social(social service) berbentuk sesuatu tutorial penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri saat sebelum perkawinan, supaya mereka memperoleh kesejahteraan serta kebahagiaan dalam perkawinan serta kehidupan kekeluargaan.³⁰

3. Pengertian Masalah

Kata masalah menurut etimologis yaitu manfaat atau lepas. Secara bahasa, kata *المصلحة* jamaknya *المصالح* berarti sesuatu yang baik dan bermanfaat.³¹ Mashlahah bermakna al-shalâh, merupakan masdar mim dari lafaz shalaha-yashluhu. Adapun istishlâh merupakan kebalikan dari istifsâd. Dalam Munjid disebutkan; shalaha itu berarti hilang kerusakan atau kemafsadahan. Sedangkan menurut Munjid, mashlahah secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang terbentuk dari kata shad, lam dan ha'. Berasal dari huruf inilah kemudian terbentuk kata

²⁹ Muhammad Ridho, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian," *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)* 2, no. 1 (2018): 65–66, <http://jigc.dakwah.uinjambi.ac.id/index.php/jigc/article/view/8>.

³⁰ Irma Yuni, "Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Di Bawah Umur (Studi Di Kec.Bandar Kab. Bener Meriah)," *Takammul : Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 2 (2020): 24, <https://jurnal.at-raniry.ac.id/index.php/takamul/article/view/12621>.

³¹ Agung Ilham Affaruddin and Nurul Asiya Nadhifah, "Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Perspektif Masalah Mursalah," *AL-HUKAMA': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 9, no. 1 (2019): 109, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.103-129>.

dasar shalaha, shaluha, shalâhan, shulûhan dan shalâhiyatan. Kata tersebut berarti kebaikan, benar, adil, saleh dan jujur. Muhammad Thâhir bin Asyûr mengatakan bahwa semua ajaran syari'ah khususnya Islam, itu datang dengan tujuan membawa kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat. Oleh karena syariat Islam bertujuan demi kemaslahatan manusia, maka al-Qur'an yang berfungsi sebagai pedoman syara' hanya berbicara mengenai kemaslahatan baik secara langsung maupun tidak. Al-Qur'an dalam berbicara mengenai mashlahat memang tidak secara tegas menggunakan kata atau yang terbentuk darinya, akan tetapi banyak ayat yang mengindikasikan ke arah sana. Pada dasarnya hukum Islam dibentuk berdasarkan kemaslahatan manusia. Setiap segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah pasti mengandung mashlahah, begitupula segala sesuatu yang dilarang pasti mengandung bahaya (mafsadah). Semua hukum-hukum dan tatacara kehidupan yang dibuat oleh Allah untuk manusia, pada dasarnya bersumber pada dua kaidah dasar, yaitu "mengambil manfaat/mashlahah" (jalb al-mashâlih) dan menolak bahaya (dar' al-mafâsid). Artinya, semua hukum Allah dibuat untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.³²

Kata masalahah menurut bahasa berarti manfaat, dan kata mursalah berarti lepas.³³ Maka memakai teori *Maslahah mursalah*,

³²Muhammad Roy Purwanto, *Reformasi Konsep Masalahah Sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istislahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), 10.

³³Agung Ilham Affaruddin and Nurul Asiya Nadhifah, "Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam

peneliti berpendapat sepatutnya terdapatnya penerapan implimentasi kursus per-nikah tersebut mampu menolak bahaya yang lebih besar. Sebab perihal ini sejalan dengan kaidah fikih “Bahaya harus ditolak semampu mungkin”

Kaidah ini berlaku dalam tiap kasus dimana sisi dampak negatifnya belum ataupun hendak terjalin. Dalam kasus ini, meskipun akibat negatif dengan tidak mempraktikkan peraturan tersebut, hendak tetapi memandang sebagian peristiwa banyaknya permasalahan perceraian serta kekerasan dalam rumah tangga telah sangat jelas kalau perihal ini membutuhkan pemecahan dan penindakan sungguh-sungguh oleh pemerintah dalam tingkatkan mutu rumah tangga dengan baik serta signifikan. Masalah Mursalah terdiri dari dua kata, yaitu masalah dan mursalah.³⁴

Pandangan Ibn Hâjib tentang mashlahah adalah hanya menerima mashlahah yang sesuai dengan nash, sedangkan mashlahah mursalah apalagi mashlahah mulghah tidak diterima sama sekali. Bagi Ibn Abd al-Salâm, mashlahah berarti kenyamanan dan kegembiraan serta sarana-saran yang membawa kepada keduanya. Karena itu, mashlahah terbagi menjadi dua, yaitu mashlahah dunia dan mashlahah akhirat.

Perspektif Masalah Mursalah,” *AL-HUKAMA’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 9, no. 1 (2019): 190, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/756/565>.

³⁴ Lisa Afrianti, “Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebelum Pernikahan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga (Studi Di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota)” (S-1, Jambi, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

Mashlahah dunia bisa diketahui dengan akal dan mashlahah akhirat bisa diketahui melalui naql.

Dilihat dari segi keberadaan masalah menurut shara' terbagi kepada *masalah mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang terdapat nash secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, *masalah al-mulghah* adalah masalah yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas, dan *masalah mursalah* adalah masalah yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun menolaknya, tetap keberadaannya sejalan dengan tujuan syariat.³⁵

³⁵ Agung Ilham Affaruddin and Nurul Asiya Nadhifah, "Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Perspektif Masalah Mursalah," 115.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) metode deskriptif analisis, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Karena penelitian ini bersifat lapangan serta membutuhkan data dan fakta yang berasal dari lapangan maka peneliti memilih kualitatif sebagai jenis dari penelitian ini. Dilihat dari segi definisi penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bergantung pada pengamatan interaksi sosial atau fenomena sosial yang melibatkan manusia guna meneliti suatu permasalahan yang sedang terjadi. sehingga dengan metode kualitatif peneliti dapat mendiskripsikan realitas yang terjadi di lapangan. Adapun pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini peneliti memilih Provinsi Phatthalung yang terletak di Thailand Selatan tepatnya di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung. Alasan peneliti memilih tempat ini karena belum ada penelitian tentang Studi Analisis Masalah Kursus Pra-Nikah di sini. Maka peneliti memilih Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung sebagai lokasi penelitian.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian dalam peneliti ini diperoleh dari pihak pengawai yang mengerja di Majelis Agama Islam Provensi Phatthalung yaitu Bapak Natthapong Somjit (Sekretaris Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung) dan Bapak Yameen Mozico (Wakil Ketua IV Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung). Pemilihan informan ini dipilih oleh peneliti dikarenakan keberadaannya dapat mendukung penelitian ini.

D. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan pada penelitian ini dipilih dengan *purposive sampling*, merupakan pengambilan sampel yang berdasarkan dalam pertimbangan atau tujuan tertentu, serta berdasarkan sifat-sifat tertentu yang pernahketahui sebelumnya.³⁶ Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dikira sangat ketahui dalam apa yang kita harapkan atau mereka selaku penguasa sehingga hendah mempermudah peneliti menjalajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi merupakan sumber data primer yang dipilih peneliti dalam penelitian ini. Dengan wawancara terstruktur peneliti menyusun daftar pertanyaan untuk mendapatkan data yang diharapkan. Obesrvasi juga dilakukan peneliti guna memperoleh informasi-informasi

³⁶ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 20.

yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan dokumentasi dilakukan peneliti sebagai alat bukti dan keakuratan data yang diperoleh peneliti. Metode penggunaan angket yang diberikan kepada responden merupakan upaya peneliti untuk memperoleh data dari pegawai yang kerja Implimentasi pra-nikah. Sedangkan data sekunder yang ada dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan bersumber dari jurnal ilmiah dan berbagai literatur ilmiah lainnya sebagai pendukung argumen dalam penelitian ini.

F. Keabsahan Data

Guna keabsahan data dapat tercapai, peneliti melakukan penelitian secara sistematis dengan penentuan waktu yang ditentukan melalui matriks penelitian. Selain itu peneliti juga mengadakan pengamatan mendalam terhadap kasus yang terdapat di lapangan. Selain itu peneliti juga mereapkan Teknik triangulasi yaitu pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan data primer yang didapat dengan objek penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Dalam hal teknik analisis data peneliti menggunakan teknik analisis diskriptif kuanlitatif, yaitu dengan menganalisa data yang diperoleh kemudian disusun secara diskriptif agar menjadi penelitian yang sistematis. Secara definisi teknik analisis diskriptif kuanlitatif merupakan teknik menganalisis untuk mendapatkan kesimpulan dengan menggunakan sampel yang menjadi instrument penelitian seperti data wawancara, observasi, dan dokumentasi yang selanjutnya dengan instrument tersebut kemudian

ditemukan suatu temuan hasil penelitian. Dalam menggunakan Teknik analisis diskriptif kuantitatif peneliti mengolah data yang diperoleh di lapangan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Provinsi Phathalung dan Alamat Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung



Phatthalung adalah sebuah Provinsi di bagian selatan Thailand, memiliki jumlah penduduk sebanyak 522,541 jiwa Mayoritas penduduknya beragama Buddha 88,0%, Islam 11,7%, dan Kristen 0,2%. Islam adalah agama yang dianut oleh masyarakat Phatthalung setelah agama Budha. Ada 8 sekolah Islam yang disebut Pondok, Provinsi Phatthalung ada 11 kabupaten, sebagian besar Muslim tinggal di 5 Kabupaten yaitu: Kabupaten Pak Phayun, Kabupaten Kong Ra, Kabupaten Ta Mod, Kabupaten Khao Chaison, dan Kabupaten Kota.³⁷

Pada tahun 2488 B.E. (tahun 1945) masa pemerintahan Yang Mulia Raja Ananda Mahidol Phra Atthamaramathibodin, Raja Rama 8 dari Rattanakosin Ini adalah titik balik penting dalam administrasi urusan Islam. Dan itu adalah awal dari administrasi organisasi Islam yang sistematis. Pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Khuang Aphaiwong telah memberlakukan undang-undang. untuk mengatur administrasi organisasi Islam. Baik di tingkat nasional, tingkat provinsi maupun masjid, yang disebut Keputusan Kerajaan tentang Agama Islam, B.E. 2488, berlaku efektif 3 Mei 1945, menghasilkan Komite Islam Pusat Thailand Komite Islam Provinsi dan Komite Masjid Islam, dll.

Di masa lalu, Majelis Agama Islam Phatthalung Tidak ada kantor resmi tetap. karena tidak ada undang-undang yang menyatakan status jabatan tersebut sebagian besar akan menggunakan rumah ketua majelis atau masjid

³⁷ Tim Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung, "Sejarah Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung" (Phatthalung: PP Books, n.d.).

sebagai kantor koordinasi. Pada 10 November 1997, Undang-Undang Administrasi Organisasi Islam, B.E. 2540 (tahun 1997) mulai berlaku. Srkarang Kantor Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung berada di Masjid Provinsi Phatthalung, No. 74, Moo 8, Kecamatan Pa Bon, Kabupaten Pa Bon, Provinsi Phatthalung 93170.³⁸

2. Fungsi Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung

Menurut pasal 26 Undang-Undang Organisasi Agama Islam Tahun 1997, Majlis Agama Islam Provinsi memiliki tugas sebagai berikut:³⁹

- 1) Memberi pendapat dan saran terkait dengan persoalan keagamaan Islam kepada Gubernur.
- 2) Mempersiapkan pendaftaran properti, dokumen-dokumen, dan pendapatan dan pengeluaran Majelis Agama Islam Provinsi dengan lengkap dan benar, kemudian melaporkan hasil operasi terkait hal tersebut kepada Komite Islam Pusat Thailand setiap bulan Maret.
- 3) Memberi pengumuman terkait hal keagamaan di dalam provinsi.
- 4) Mengawasi pekerjaan Komite Masjid di dalam provinsi atau di provinsi lain, seperti yang ditugaskan oleh Komite Islam berpusat.
- 5) Memerintah kepada Komite Masjid ditangguhkan selama diinvestigasi.
- 6) Mendamaikan atau memutuskan permohonan yang diajukan oleh anggota Masjid, perihal ketidakadilan terkait Komite Masjid.

³⁸ Tim Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung, *Sejarah Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung*, (Phatthalung: PP Books), 1

³⁹ Undang-Undang Prarachabanyat No. 2 Tahun 1997 Tentang Majelis Agama Islam Thailand, Bab 3, Pasal 26.

- 7) Mengawasi pemilihan calon Komite Masjid.
- 8) Mempertimbangkan pemilihan dan pencabutan Komite Masjid.
- 9) Memeriksa dan memutuskan pencabutan Komite Masjid menurut pasal 40 ayat 2.
- 10) Mempertimbangkan terkait pembangunan, pemindahan, penghapusan Masjid.
- 11) Menunjuk pengganti Imam, Khotib, dan Bilal apabila jabatan tersebut kosong.
- 12) Menerbitkan sertifikat pernikahan dan perceraian sesuai dengan ketentuan Islam.
- 13) Mendamaikan perselisihan tentang masalah keluarga dan warisan menurut hukum Islam.

a. Visi dan Misi Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung

Visi adalah Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung adalah organisasi utama dalam pengembangan masjid dan komunitas Muslim di Phatthalung dengan usaha untuk memajukan dan mengembangkan masyarakat Islam menjadi masyarakat berilmu, berbudi luhur, rukun, cinta damai dan keadilan.

Misi adalah melakukan tugas sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Organisasi Keagamaan Islam, B.E. 2540, menjadi pusat organisasi komunitas Muslim di Phatthalung untuk berkembang dan meningkat dan menyelesaikan permasalahan sosial sesuai dengan harapan

sektor publik dan swasta, dan mengembangkan dan mengemudi menjadikan organisasi masjid sebagai pusat administrasi umat Islam.⁴⁰

b. Struktur Organisasi

Majelis Agama Islam provinsi Phatthalung, sebagaimana juga Majelis Agama Islam lain di Thailand memiliki kedudukan yang kuat dan resmi dalam struktur Pemerintahan Negara Thailand. Hal ini dikarenakan lembaga tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Thailand tahun 1997 Pasal 26, Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa Majelis Agama Islam bertanggung jawab atas rakyat Islam di seluruh provinsi.⁴¹

Urutan pergantian ketua Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung dapat dilihat sebagai berikut:

Table 1. Daftar Nama Ketua Majelis Agama Provinsi Phatthalung Tahun 1976-2023


No.	Nama	Tahun
1.	H. Air Manrun	1976-1982
2.	H. Air Wongsa-at	1982-1988
3.	H. Syafii Lamsuf	1988-1994
4.	H. Nur Tohranee	1994-2006 (2 priode)
5.	H. Sufyan Yeerim	2006-2017 (2 priode)
6.	Asisten Profesor Dr. Ahmad Isan	2017-Sekarang

⁴⁰ Tim Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung, *Sejarah...*, 4

⁴¹ Tim Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung, *Sejarah...*, 12

Posisi lembaga ini di lembaga pemerintah Thailand berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Dalam Negeri Misi utamanya adalah turut serta menjaga stabilitas negara dan kesejahteraan rakyat. institut ini juga mengurus hal-hal lain. Struktur organisasi Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung dengan komposisi sebagai tabel berikut :

Table 2. Struktur Organisasi Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung



3. Proses Implimentasi Kursus Pra-Nikah Tahun 2022

a. Peserta Yang Ikuti Implimentasi Kursus Pra-Nikah

Peserta implimentasi kursus pranikah sebagian besar merupakan pasangan yang mau menikah baik laki-laki maupun perempuan. Yang sudah daftar melalui QR Code diumumkan oleh Majelis Agama Islam Provinsi

Phatthalung atau melalui sekretaris. Salah satu pendaftaran tersebut merupakan penduduk Provinsi Phatthalung dan luar Provinsi Phatthalung. Peserta yang tertarik untuk mengikuti implementasi kursus pranikah yang hendak menikah dan bukan merupakan pasangan suami istri. Bagi generasi muda yang ingin menikah juga diperbolehkan mengikuti implementasi kursus pranikah tersebut. Hal ini di dalam tahun 2022 ada peserta yang ikut kegiatan implementasi kursus pranikah jumlahnya sebagai tabel berikut:

Table 3. Jadwal Implementasi Kursus Pra-Nikah di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung Tahun 2022

No.	Tanggal	Jumlah Peserta				Total
		Laki-laki		Perempuan		
		Offline	Online	Offline	Online	
1	30 Januari	10	15	13	20	58
2	27 Februari	9	17	10	25	61
3	27 Maret	11	9	11	14	45
4	24 April	15	23	11	19	68
5	29 Mei	3	17	7	19	46
6	26 juni	8	13	15	16	52
7	31 Juli	12	27	17	21	77
8	28 Agustus	4	10	15	18	47
9	25 September	10	14	8	21	53
10	30 Oktober	7	16	18	22	63
11	27 November	5	19	9	16	49
12	25 Desember	14	24	10	22	70

b. Pendaftaran

Dikarakan tahun 2022 pada masa pandemi Covid-19, Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung telah menyelenggarakan 2 sistem Implimentasi Kursus Pra-Nikah yaitu online dan offline, maka cara pendaftaran Imprimentasi kursus pra-nikah sebagai berikut:

Sistem offline mendaftar lamaran pada hari kekiatan di auditorium Pondok Amadiyah dan sistem online mendaftar melalui QR Code diumumkan oleh Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalnug atau melalui sekertaris.

c. Susunan Acara Implimentasi Kursus Pra-Nikah

Agar rangkaian proses Implimentasi Kursus Pranikah berjalan dengan sistematis dan lancar maka tim pengabdi membuat susunan acara sebagaimana ditampilkan sebagai tabel berikut:

Table 4. Susunan Acara Implimentasi Kursus Pra-Nikah

Waktu	Materi	Narasumber
08.30 – 08.40	Pembukaan dengan baca Al-Qur'an	Guru Pondok Amadiyah
08.40 – 09.00	Upacara Pembukaan	Asisten Profesor Dr. Ahmad Isan (Ketua Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung)
09.00 – 09.15	Menperjelas Tujuan Kegiatan	H. Nattapong Somjit (Sekretaris Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung)
09.15 – 10.30	Membentuk Keluarga Secara Islam dan Menikah dalam Islam	H. Roheem Chuendam (Wakil Ketua III Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung)

10.30 – 11.45	Hukum Islam Terkait dengan Pernikahan	H. Wisoot Osantinutsakul (Wakil Ketua V Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung)
11.45 – 13.00	Istirahat, Makan, dan Salat Suhur	
13.00 – 14.15	Pendidikan Berdasarkan Prinsip Islam atau Landasan Islam	H. Chatchai Watthaen (Wakil Ketua I Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung)
14.15 – 15.30	Pengetahuan Halal dan cara kehidupam Muslim.	H. Yameen Mozico (Wakil Ketua VI Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung)
15.30 – 16.15	Penilaian Peserta	H. Nattapong Somjit (Sekretaris Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung)
16.15 – 16.30	Upacara penyerahan Sertifikat dan Penutupan	Asisten Profesor Dr. Ahmad Isan (Ketua Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung)

d. Materi dan Pemateri dalam Implimentasi Kursus Pra-Nikah

Dalam menjalankan Implimentasi Kursus Pra-Nikah akan fokus pada 4 aspek yaitu; 1. Membentuk Keluarga Secara Islam dan Menikah dalam Islam, 2. Hukum Islam Terkait dengan Pernikahan, 3. Pendidikan Berdasarkan Prinsip Islam atau Landasan Islam, dan 4. Pengetahuan Halal dan cara kehidupam Muslim.

1. Materi membentuk keluarga secara Islam dan menikah dalam Islam. Yang menjadi pemateri ini yaitu H. Roheem Chuendam

(Wakil Ketua III Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung).

Dengan waktu 1 jam 15 menit. Bagian bahannya meliputi:

- a. Pengertian pernikahan dalam Islam.
- b. Ketentuan pernikahan.
- c. Tanggung jawab suami yaitu sebagai berikut:
 1. Berbuat baik kepada isteri.
 2. Senantiasa memberi kasih sayang kepada istri.
 3. Berlemah lembut dan bersopan santun.
 4. Tekuh dan sabar serta tolong menolong.
 5. Jaga hubungan baik dengan keluarga istri.
 6. Memberi didikan agama kepada istri.
 7. Memberi nafkah lahir dan bathin kepada istri.
 8. Tidak boleh membicarakan kekurangan istri di depan dan di belakang punggungnya.
 9. Berprasangka baik.
 10. Tidak membiarkannya hidup kesepian.
 11. Memberi semua mas kawinnya.
 12. Tidak boleh memukul dan mfelontarkan tuduhan palsu terhadap istri.
- d. Tanggung jawab istri yaitu sebagai berikut:
 1. Mentaati segala perintah suami yang benar dan baik.
 2. Ikhlas, jujur, dan bertanggung jawab terhadap suami.
 3. Perlakukan suami dengan baik.

4. Menjaga marwah diri.
5. Sederhana dalam kehidupan.
6. Menjaga rumah tangga dengan baik.
7. Mencintai keluarga suami.
8. Membantu kerja-kerja suami jika diperlukan.
9. Senantiasa bersabar dan tawakal saat ditimpa kesulitan.
10. Harus diakui bahwa suami adalah kepala keluarga.
11. Ketika suami memberikan sesuatu, harus dihormati dan digembirakan.

2. Materi hukum Islam terkait dengan pernikahan. Yang menyadi pemateri ini yaitu H. Wisoot Osantinutsakul (Wakil Ketua V Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung). Dengan waktu 1 jam 15 menit. Bagian bahannya meliputi:

- a. Iman menurut prinsip Islam.
- b. Najis dan cara bersihkan.
- c. Hukum pernikahan.

3. Materi pendidikan berdasarkan prinsip Islam atau landasan Islam. Yang menjadi pemateri ini yaitu H. Chatchai Watthaen (Wakil Ketua I Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung). Dengan waktu 1 jam 15 menit. Bagian bahannya meliputi:

- a. Pengertian Pendidikan Islam.
- b. Fungsi Pendidikan Islam.

- c. Dasar dan tujuan pendidikan Islam.
- 4. Materi pengetahuan halal dan cara kehidupan Muslim. Yang menjadi pemateri yaitu H. Yameen Mozico (Wakil Ketua IV Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung). Dengan waktu 1 jam 15 menit. Bagian bahannya meliputi:
 - a. Ketentuan yang berkaitan dengan makanan halal.
 - b. Standar makanan halal diantaranya yaitu:
 - 1. Bahan baku.
 - 2. Poses produksi.
 - 3. Peralatan, lokasi, pengemasan dan transportasi.
 - 4. Kebersihan pribadi.
 - c. Pengetahuan umum tentang halal dan makanan halal.
 - 1. Pentingnya dan pengertian makanan halal.
 - 2. Prinsip dasar Halal dan Haram menurut aturan Islam.
 - 3. Dll.
- e. Setifikat

sertifikat yang berupa pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Islam bahwa yang beserta telah mengikuti kegiatan implimentasi kursus pranikah.⁴²

⁴² Tim Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung, "Sejarah Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung," 90–119.

B. Pembahasan

1. Implimentasi kursus pra-nikah di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung tahun 2022

Implimentasi kursus pranikah adalah memberikan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan kesadaran kepada remaja atau peserta menikah tentang keluarga dan kehidupan berkeluarga. Implimentasi kursus pranikah merupakan upaya Ketua Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung untuk menurunkan angka perceraian dan memberikan pengetahuan dasar tentang Islam. Hal ini tercermin pada materi pokok yang terdapat dalam silabus dan kurikulum implimentasi kursus pranikah Provinsi Phatthalung.

Implimentasi kursus pranikah di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung dilakukan pada hari Minggu. Metode yang digunakan dalam implimentasi kursus pranikah adalah metode ceramah dan tanya jawab. Adapun materi yang disampaikan dalam implimentasi kursus pranikah ini masih terbatas fikih munakahat, kewajiban suami isteri, dan bekal pengetahuan terkait Halal dan kehidupan dalam Islam. Setelah mengikuti implimentasi kursus pranikah, peserta mendapatkan sertifikat dan buku panduan implimentasi kursus pranikah yang mengandung bahasa Thai. kegiatan implimentasi kursus pranikah bisa mengatasi masalah peceraian di

masyarakat Provinsi Phatthalung, sebagaimana jumlah yang diungkapkan pada tabel sebagai berikut ini:⁴³

Table 5. Kasus Perceraian di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung Tahun 2021-2022

No.	Bulan	Jumlah Perceraian Tahun 2021	Jumlah Perceraian Tahun 2022
1.	Januari	11	6
2.	Februari	6	10
3.	Maret	9	4
4.	April	15	8
5.	Mei	10	11
6.	Juni	13	5
7.	Juli	16	3
8.	Agustus	9	12
9.	September	11	9
10.	Oktober	7	7
11.	November	12	4
12.	Desember	5	4
Total		124	83

⁴³ Wawancara Dengan Bapak Yameen Mosiko (Wakil IV/Ketua Urusan Halal) Di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung Thailand, Tanggal 17 Juli 2023.

Cacatan: Jumlah perceraian pada tahun 2021 lebih sedikit dibandingkan tahun 2022.

Penulis dapat menyimpulkan dari data di atas bahwa kekiatan implimentasi kursus pranikah ini dapat mengakibatkan angga perceraian kurang. Program implimentasi kursus pranikah sebaiknya dilaksanakan dalam waktu paling lama tujuh hari. Oleh karena itu, untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah akan menambah pengalaman dan pengetahuan yang luas dan mendalam di bidang tersebut. Setelah menyelesaikan implimentasi kursus pranikah tersebut, orang tua harus mendidik dan menginspirasi anak-anaknya untuk memahami nilai-nilai pernikahan, khususnya menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Perolehan sertifikat setelah selesai kursus pranikah merupakan bukti bagi peserta bahwa mereka lulus dan memiliki pengetahuan awal tentang bagaimana membentuk keluarga sakinah baik dari segi ilmu agama maupun ilmu pengetahuan serta modul (panduan untuk melaksanakan kursus pranikah).⁴⁴

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implimentasi Kursus Pra-Nikah Tahun 2022

1. Faktor Pendukung dalam Implimentas Kursus Pra-Nikah

⁴⁴ “Wawancara Dengan Bapak Natthapong Somjit (Sekretaris) Di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung Thailand, Tanggal 5 Juni 2023.”

Implimentasi kursus pra-nikah tentu adanya faktor pendukung.

Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya peserta Dalam implimentasi kursus pranikah, peserta kursus pranikah ini bisa mencapai 20 orang calon pengantin, sehingga memberi semangat Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung untuk melakukan pelaksanaan implimentasi kursus pranikah.
2. Waktu yang digunakan dalam implimentasi kursus pranikah sangat efektif.
3. Pendekatan yang digunakan pemateri adalah Tanya jawab, dan juga dalam menyampaikan materi, sikap pemateri sangat ramah dan komunikatif. Sehingga peserta lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh pemateri.⁴⁵

2. Faktor Penghambat dalam Implimentasi Kursus Pra-Nikah

Sebagian besar dalam Implimentasi Kursus Pra-Nikah berjalan sesuai dengan rencana, akan tetapi selalu saja ada kendala yang menghambat kegiatan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Rumah peserta offline jauh dari Majelis Agama Islam.
- b. Kurangnya dana untuk implimentasi kursus pranikah.
- c. Peserta kurang disiplin atau terlambat saat implimentasi kursus pranikah.

⁴⁵ Wawancara Dengan Bapak Natthapong Somjit (Sekretaris) Di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung Thailand, Tanggal 5 Juni 2023.

- d. Terbatasnya waktu, pemateri hanya ada waktu 1 jam 15 menit, membuat kelangkaan waktu menjadi peluang bagi peserta implimentasi untuk tanya jawab.⁴⁶

3. Analisis dan Nilai Masalah yang terganggu dalam Implimentasi Kursus Pranikah

Berdasarkan masalah adalah tujuan syara' yang memelihara kemaslahatan umat manusia, maka kursus pranikah menjadi sebuah kepastian yang tidak dapat diabaikan. Karena dengan kursus pranikah inilah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Kemaslahatan yang terkandung di implimentasi kursus pranikah sangat penting untuk dilaksanakan, diharapkan sebagai hal perhatian bagi peserta yang mau menikah.

Kursus pranikah termasuk dalam kategori masalah hajiyyah. Sebab kursus pranikah tidak termasuk keharmonisan dan syarat perkawinan. Namun tentu saja kursus pranikah ini akan menjadi krusial karena lebih mementingkan hasil. berpengetahuan luas dalam menciptakan keluarga bahagia sekalipun kita berharap bisa naik status sakinah. Kekuasaan Allah terlihat dari tujuan syariah secara konsisten dijadikan tolak ukur dan pedoman dalam menentukannya kursus pranikah merupakan bagian dari *hifz an-nasl* atau dapat dipertahankan keturunan, karena dapat menjunjung tinggi martabat dan kehormatan diwujudkan melalui perkawinan, yang

⁴⁶ Wawancara Dengan Bapak Natthapong Somjit (Sekretaris) Di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung Thailand, Tanggal 5 Juni 2023.

menunjukkan niat dibalik perkawinan, dan hal yang (menjunjung tinggi kehormatan dan martabat) dapat dicapai dan dipertahankan kemurnian garis keturunan.

Orientasi utama dalam menilai kemaslahatan, khususnya yang dikaitkan dengan aturan Allah SWT bagi manusia, haruslah ketaatan seutuhnya yang didasari oleh prinsip keimanan yang tak tergoyahkan. Oleh karena itu, ketika mempelajari hukum perkawinan, penting untuk diingat bahwa hukum Allah mengenai perkawinan ada hanya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia dan mencegah kerugian terhadapnya.

Ketika menimbang masalah dari ketentuan yang dibuat oleh manusia, kita harus menimbang potensi manfaat kecil dan besar dari ketentuan tersebut. Dengan kata lain, perbincangan seputar kursus pranikah yang sudah ada perlu mengakui manfaat dari pernikahan itu sendiri, bukan sebaliknya.

Jika melihat dari keutamaan perkawinan, diyakini bahwa selain memberikan landasan yang kokoh bagi hubungan suami istri, perkawinan juga membantu suami istri menjaga kehormatan, keturunan, dan harta bendanya sesuai dengan kehendak Allah SWT. Dan harapan keinginan setiap orang adalah terciptanya rumah tangga yang “sakinah mawaddah wa rahmah”.

Kursus pranikah termasuk dalam kategori maqashid syariah yang bersifat tahsiniyat dan bersumber pada kebijakan manusia. Namun faktor-

faktor lain juga perlu dipertimbangkan, seperti status hukum pernikahan yang sebenarnya. Perkawinan merupakan suatu adat yang status hukumnya berbeda-beda; bisa diwajibkan oleh hukum, diterima oleh adat, makruh, atau bahkan dilarang, namun pada hakikatnya pernikahan adalah petunjuk dari Allah dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Melihat kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dan sangat penting untuk dilaksanakan implimentasi kursus pranikah di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung Thailand karena mayoritasnya adalah Budha maka ada orang yang tertarik untuk masuk agama Islam. Oleh karena itu implimentasi kursus pranikah adalah jalur untuk *Mualaf* yang harapan masuk islam bisa menyiapkan bekal keislaman dahulu.

Salah satu masalah dharuriyyat dalam Islam adalah berkeluarga bersama. Oleh karena itu, menjadi kewajiban setiap umat Islam untuk menjaga dan memelihara hubungan baik dalam keluarga dengan tetap berpegang pada prinsip hukum Islam. Maka implimentasi kursus pranikah ini tergantung nilai masalah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan implimentasi kursus pranikah di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung tahun 2022 dapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Implimentasi kursus pranikah di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung memberikan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga kepada peserta. Dan kegiatan implimentasi kursus pranikah bisa mengatasi masalah perceraian di masyarakat Provinsi Phatthalung.
2. Implimentasi kursus pranikah di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung dilaksanakan pada hari minggu ke4 setiap bulannya dari jam 08.30 – 16.30. Dalam menjalankan Implimentasi Kursus Pra-Nikah akan fokus pada 4 aspek yaitu; 1.membentuk keluarga secara islam dan menikah dalam islam, 2. hukum islam terkait dengan pernikahan, 3. pendidikan berdasarkan prinsip islam atau landasan islam, dan 4. pengetahuan halal dan cara kehidupan muslim. Dan setelah kegiatan udah selesai peserta akan dapat sertifikat untuk membuktikan peserta tersebut telah berpatisipasi kursua pranikah.
3. Faktor pendukung implimentasi kursus pranikah di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung terdorong untuk melaksanakan kursus pranikah karena kehadiran peserta, pembimbing yang kompeten, pemateri yang ramah, metode penyampaian yang sangat sederhana, dan

angka perceraian turun. Faktor pengambat implementasi kursus pranikah di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung terkendala oleh kendala seperti waktu bimbingan yang sangat singkat, jaraknya jauh, kurangnya dana, masyarakatnya kurang ilmu tentang keislaman dan peserta kurangnya disiplin.

4. Nilai masalah kursus pranikah di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung Thailand mempersiapkan bekal Islam untuk *Mualaf* atau masyarakat umum dan menjaga hubungan kekeluargaan yang baik dengan tetap berpegang pada prinsip hukum Islam, berdasarkan nilai-nilai masalah.

B. Saran

Di Thailand, kursus pranikah diwajibkan bagi semua calon pengantin, memberikan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan peningkatan kesadaran tentang kehidupan rumah tangga serta keluarga, dan non-peserta dapat dikenakan denda. Berbeda dengan kursus pranikah di Indonesia yang tujuan utamanya adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah saja, dan tidak wajib bagi calon pengantin untuk mengikuti kursus pranikah.

Penulis sangat berharap Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung tetap mengadakan implementasi kursus pranikah untuk setiap bulan dengan menambah durasi implementasi kursus pranikah yaitu minimal tiga hari (sebelumnya hanya sehari).

Penulis juga sangat berharap agar masyarakat sadar bahwa meski belum menikah, atau orang yang sudah menikah tentang pentingnya memiliki

pengetahuan tentang menjalan kehidupan keluarga agar setiap orang senantiasa mencari ilmu untuk meningkatkan diri dan bersiap untuk menciptakan rumah tangga ideal yang lebih baik lagi dan harmonis, karena mampu menciptakan lingkungan yang baik bagi masyarakat dan keluarga yang baik juga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Abdul Wasik and Samsul Arifin. *Fiqh Keluarga Antara Konsep Dan Realitas*. Yogyakarta: deepublish(Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2015.
- Agung Ilham Affaruddin and Nurul Asiya Nadhifah. "Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Perspektif Masalah Mursalah." *AL-HUKAMA': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 9, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.103-129>.
- Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiyah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2014). <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703/692>.
- Ahmad Fahim Alwani Jumas. "IMPLEMENTASI PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRANIKAH NOMOR : 379 TAHUN 2018 TERHADAP KETAHANAN KELUARGA (Studi Kasus Di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal)." S-1, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purworejo, 2021.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010.
- Danang Kusnanto, Anwar Musadad, and Solihin Sidik. "PELATIHAN PRANIKAH BAGI CALON PASANGAN PENGANTIN PADA MASA PANDEMI COVID-19." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2021). <https://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/ppm/article/view/1568/943>.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, and Ria Rahmatul Istiqamah. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Hissam Bueraheng. "Peran Hakim Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian (Studi Di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Thailand)." S-1, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.
- Irma Yuni. "URGENSI BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP PASANGAN DI BAWAH UMUR (STUDI DI KEC.BANDAR KAB. BENER MERIAH)." *Takammul : Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 2 (2020). <https://jurnal.at-raniry.ac.id/index.php/takamul/article/view/12621>.
- Jamil and Nova Effenty Muhammad. "Implikasi Kursus Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kota Gorontalo." *Journal Hukum Islam* 1, no. 2 (2020). <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/189/136>.
- Juniarti Harahap. "Implimentasi Peraturan Direktotat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (Studi Di BP4 Dan Lembaga

- Arrawedding Academy).” S-1, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Kosim. *Fiqh Munakahati Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- Lisa Afrianti. “Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebelum Pernikahan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga (Studi Di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota).” S-1, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.
- Masuenah Vaehama. “Kursus Calon Pengantin Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Majelis Agama Islam Pattani Selatan Thailand).” S-1, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaya, 2018.
- Mohammad Monib and Ahmad Nurcholish. *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Muhammad Iklil and Nur Kholis. “IMPLEMENTASI BIMBINGAN KURSUS PRA NIKAH DI KABUPATEN JEPARA.” *ISTI“DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* 3, no. 2 (2016).
<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/1376/1387>.
- Muhammad Lutfi Hakim. “KURSUS PRA-NIKAH: KONSEP DAN IMPLEMENTASINYA (STUDI KOMPARATIF ANTARA BP4 KUA KECAMATAN PONTIANAK TIMUR DENGAN GKKB JEMAAT PONTIANAK).” *AL-’Adalah* 13, no. 2 (2016).
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1852/1512>.
- Muhammad Ridho. “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian.” *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)* 2, no. 1 (2018).
<http://jigc.dakwah.uinjambi.ac.id/index.php/jigc/article/view/8>.
- Muhammad Roy Purwanto. *Reformasi Konsep Masalah Sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istislahi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Muhammad Yunus Shamad. “HUKUM PERNIKAHAN DALAM ISLAM.” *ISTIQRRA’: Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam* 5, no. 1 (2017).
<https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqrara/article/view/487/398>.
- Nastangin. “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Di KUA Kota Salatiga.” *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 8, no. 2 (2021).
<https://publikasiilmiah.unwas.ac.id/index.php/IQTISAD/article/view/5582/3869>.
- Rafnitul Hasanah Harahap. “Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota Medan.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 3 (2021). <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/1098/630>.
- Slamet Widodo, Herlambang Brawijaya, and Samudi Samudi. “Implementasi Kursus Calon Pengantin Berbasis Web Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian.” *JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA* 4, no. 3 (2020). <https://ejournal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib/article/view/2170/1653>.

- Syahid Akhmad Faisol. "Implimentasi Kursus Pranikah Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional (Studi Komparasi Pada Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang Dan Komisi Keluarga Keuskupan Malang)." S-2, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Tim Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung. "Sejarah Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung." PP Books, n.d.
- "Wawancara Dengan Bapak Natthapong Somjit (Sekretaris) Di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung Thailand, Tanggal 5 Juni 2023," n.d.
- "Wawancara Dengan Bapak Yameen Mosiko (Wakil IV/Ketua Urusan Halal) Di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung Thailand, Tanggal 17 Juli 2023," n.d.
- Yayen Maryani. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta: Meity Taqdir Qodratilah, 2011.
- Zakyyah Iskandar. "PERAN KURSUS PRA NIKAH DALAM MEMPERSIAPKAN PASANGAN SUAMI-ISTRI MENUJU KELUARGA SAKINAH." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017). <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/10107>.
- Zurifah Nurdin. *Perkawinan Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia*. Bengkulu: Elmarkazi, 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Permohonan Izin Penelitian



Gambar 1. Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran II. Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง
โทร.074-8201-717



المجلس اسلام بمحافظة فتلو نج
THE ISLAMIC COUNCIL OF PHATTHALUNG
Phatthalung Provincial Mosque Moo. 8 Phaborn Phatthalung, Thailand
TEL. 074-820-171

มอดิตประจำจังหวัดพัทลุง เลขที่ 74 หมู่ที่ 8 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170

หนังสือรับรอง

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง

ที่ สกจ.พท. 084/2566

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นายที หอยเขียว(NATHEE HOIKHIAO) รหัสนักศึกษา 19421165
อยู่บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 2 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93000 เลขบัตรประจำตัวประชาชน 1-9399-00438-70-1
นักศึกษาสาขากฎหมายอิสลาม มหาวิทยาลัยอิสลามอินโดนีเซีย ได้เข้าสัมภาษณ์และหาข้อมูลกรณีศึกษาการอบรมก่อน
แต่งงาน ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง หมู่ที่ 8 ตำบลป่าบอน อำเภอป่า
บอน จังหวัดพัทลุง

จึงออกหนังสือรับรองฉบับนี้ไว้เพื่อเป็นประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ให้ไว้ ณ วันที่ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566



ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง
โทร 074-820-171

Gambar 2. Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian

Lampiran III. Sertifikat



Gambar 3. Sertifikat Setelah Ikuti Implimentasi Kursus Pranikah

Lampiran IV. Foto Gedung dan Wawancara



Gambar 4. Gedung Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung



Gambar 5 Ruang Pelaksanaan Kursur Pra-Nikah di Pondok Amadiyah



Gambar 6. Wawancara dengan Bapak Natthapong Somjit di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung Thailand. Tanggal 5 Juni 2023



Gambar 7. Wawancara dengan Bapak Yameen Mozico di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung Thailand. Tanggal 17 Juli 2023

Lampiran V. Pedoman Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak Natthapong Somjit

Senin 6 mie 2023 peneliti telah melakukan wawancara dengan Bapak Natthapong yang selaku sekretaris Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan beliau:

- a. Apakah syarat-syarat pendaftaran implimentasi kursus pranikah?
 1. Kartu identitas, 2. Biaya pendaftara bagi peserta Online 400 Baht (sekitar 170,000 Rupiah) dan peserta Offline 300 Baht (sekitar 130,000 Rupiah) 3. Bagi peserta Online wajib memakai masker.
 4. Kapan kegiatan kursus pranikah di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung dilaksanakan pada tahun 2022?

Diadakan pada hari mimgggu, minggu ke4 setiap bulannya.
 5. Dimanakah tempat kegiatan kursus pranikah?

Majelis Agama Islam dan di Pondok Amadiyah
 6. Perlengkapan apa saja yang digunakan dalam implimentasi kursus pranikah?
 1. Membentuk Keluarga Secara Islam dan Menikah dalam Islam, 2. Hukum Islam Terkait dengan Pernikahan, 3. Pendidikan Berdasarkan Prinsip Islam atau Landasan Islam, dan 4. Pengetahuan Halal dan cara kehidupam Muslim.

7. Siapakah pemateri/narasumber kursus pra-nikah?

1. H. Roheem Chuendam (Wakil Ketua III Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung), 2. H. Wisoot Osantinutsakul (Wakil Ketua V Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung), 3. H. Chatchai Watthaen (Wakil Ketua I Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung), 4. H. Yameen Mozico (Wakil Ketua IV Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung) dan 5. H. Natthapong Somjit (Sekretaris Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung).

8. Metode apakah yang digunakan pada kursus pra-nikah?

Ceramah dan tanya-jawab

9. Apa saja faktor pendukung dan penghambat terlaksanaan kursus pranikah di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung Thailand?

Faktor pendukung adalah: 1. Adanya peserta Dalam implimentasi kursus pranikah, peserta kursus pranikah ini bisa mencapai 20 orang calon pengantin, sehingga memberi semangat Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung untuk melakukan pelaksanaan implimentasi kursus pranikah, 2. Waktu yang digunakan dalam implimentasi kursus pranikah sangat efektif, 3. Pendekatan yang digunakan pemateri adalah Tanya jawab, dan juga dalam menyampaikan materi, sikap pemateri sangat ramah dan komunikatif. Sehingga peserta lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh pemateri, dan 4. Karena di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung ini memiliki dua sistim untuk melaksanakan implimentasi kursus pranikah. Faktor penghambat adalah: 1. Rumah peserta offline jauh dari Majelis

Agama Islam, 2. Kurangnya dana untuk implimentasi kursus pranikah, 3. Peserta kurang disiplin atau terlambat saat implimentasi kursus pranikah, dan 4. Terbatasnya waktu, pemateri hanya ada waktu 1 jam 15 menit, membuat kelangkaan waktu menjadi peluang bagi peserta implimentasi untuk tanya jawab.

10. Apa saja yang peserta implimentasi kursus pranikah dapat setelah kegiatan implimentasi kursus pranikah selesai?

Sertifikat dan modul (buku panduan implimentasi kursus pranikah).

Hasil Wawancara dengan Bapak Yameen Mozico

17 Juli 2023 peneliti telah melakukan wawancara dengan Bapak Yameen Mozico. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan beliau:

a. Bagaimana akibat dari impimentasi kursus panikah di Majelis Agama Islam Provinsi Phattalung?

Akibat dari implimintasi kursus pranikah ialah peserta akan dapat pengalaman serta ilmu pengetahuan dasar tentang membangun keluarga yang sakinah mawardah dan warahmah yang peserta belum pernah ketahui, sebagai dengan mengikuti implimentasi kursus pranikah ini pesrta bisa menjalani kehidupan berrumah tangga yang benar dan sesuai pemerintah Allah dan Sunnah Nabi.

b. Bagaimana proses implimentasikan kursus pranikah di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung tahun 2022?

Pada hari Minggu dalam setiap bulan, implimentasi kursus pranikah dipraktikkan oleh Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung. Implimentasi kursus pranikah dilaksanakan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Topik yang dibahas dalam kegiatan implimentasi kursus pranikah ini masih seputar fikih munakahat , kewajiban suami istri, dan bekal pengetahuan terkait Halal dan kehidupan dalam Islam. Setelah implimentasi kursus pranikah sudah selesai peserta akan mendapatkan sertifikat dan modul implimentasi kursus pranikah setelah mengikuti kursus..

- c. Berapa Kasus Percerain di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung Tahun 2021-2022?

Kegiatan implimentasi kursus pranikah bisa mengurangi permasalahan perceraian pada masyarakat Provinsi Phatthalung, sebagaimana jumlah perceraian tahun 2021 berikut ini: Januari 11 pasangan, Februari 6 pasangan, Maret 9 pasangan, April 15 pasangan, Mie 10 pasangan, Juni 13 pasangan, Juli 16 pasangan, Agustus 9 pasangan, September 11 pasangan, Oktober 7 pasangan, November 12 pasangan, dan Dsemer 5 pasangan. Dan jumlah perceraian tahun 2021 berikut ini: Januari 6 pasangan, Februari 10 pasangan, Maret 4 pasangan, April 8 pasangan, Mei 11 pasangan, Juni 5 pasangan, Juli 3 pasangan, Agustus 12 pasangan, September 9 pasangan, Oktober 7 pasangan, November 4 pasangan, dan Desember 4 pasangan. Maka total jumlah percerien pada tahun 2021 yaitu 124 pasangan dan total jumlah percerien pada tahun 2022 yaitu 83 pasangan.

Lampiran VI. Pedoman Observasi

No.	Aspek yang diamati	Skala		
		Kurang	Cukup	Baik
1.	Lokasi geografis Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung	✓		
2.	Desain bangunan Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung	✓		
3.	Kegiatan implimentasi kursus pranikah oleh Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung		✓	
4.	Fasilitas di Majelis Agama Islam Provinsi Phatthalung	✓		

Curriculum Vitae Mahasiswa



A. Identitas Diri

Nama : Mr. Nathee Hoikhiao
Nim : 19421165
Tempat Tanggal Lahir : Phatthalung (Thailand), 27 November 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : 36 M.2 T. Charat A. Kongra Phatthalung 93000
No. Telepon : 082134736902
Email : amadnatee05@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

SD : Ban Wangpring School
SMP : Islamsart Foundation School
SMA : Islamsart Foundation School
S1 : Universitas Islam Indonesia